



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Wareto No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 800/ /V.01/DP.1/2020

#### TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA BIDANG KRAHLIAN  
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PADA  
SMK MUHAMMADIYAH GISTING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah Gisting Nomor 049/III.4.AU/A/2020 tanggal 20 Agustus 2020.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Muhammadiyah Gisting dapat diberikan persetujuan Perubahan nama pada Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian.
- Mengingat : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK Muhammadiyah Gisting mulai Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH GISTING**  
b. NPSN : 10804874  
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa.  
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi.  
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,  
2. Teknik Komputer dan Informatika  
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif,  
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.  
3. Teknik Komputer dan Jaringan.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejuk ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SULPAKAR, MM  
Pembina Istimewa Madya  
NPW 19690205 198910 1 002